



Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid untuk Meningkatkan Pemasukkan Publik dan Kesejahteraan Umat

Mhd Zia Ulhak¹, Firdaus², Dina Lorenza³, Maulidi Muhammad⁴

***Korespondensi :**

Email :

dfir20029@gmail.com

Afiliasi Penulis :

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri
Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

⁴Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 20 Maret 2025

Revisi : 24 Mei 2025

Diterima : 11 Juni 2025

Diterbitkan : 24 Juni 2025

Kata Kunci :

Pemasukkan publik,
Optimalisasi zakat,
kesejahteraan ummah,
kepercayaan publik,
sinergitas amil, pemasukkan
negara

Keyword :

Income public, Optimizing
zakat, welfare of the ummah,
public trust, amil synergy,
income

Abstrak

Penelitian ini menganalisis model penghimpunan dan distribusi zakat di beberapa masjid di wilayah Taeh Bukik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode penghimpunan zakat masih bersifat tradisional dan belum mengadopsi inovasi modern dalam optimalisasi dana. Sosialisasi zakat masih dilakukan melalui pengeras suara di masjid, sedangkan mekanisme pembayaran zakat mengandalkan kesadaran individu tanpa sistem yang lebih terstruktur. Dalam aspek distribusi, zakat yang dihimpun oleh Masjid Mukhlisin, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al Hidayah terutama disalurkan kepada fakir miskin dan anak yatim di sekitar Nagari Taeh Bukik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang terkumpul lebih banyak didistribusikan secara langsung tanpa strategi pemanfaatan jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Masjid Al Hidayah yang mulai memanfaatkan zakat untuk membuka usaha kecil sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan zakat, seperti koperasi berbasis zakat dan program pelatihan keterampilan bagi mustahiq. Transparansi pengelolaan zakat juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan strategi yang lebih terstruktur dan inovatif, masjid dapat berperan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.

This study analyzes the zakat collection and distribution models in several mosques in the Taeh Bukik region. The findings reveal that the zakat collection method is still traditional and has yet to adopt modern innovations for optimizing funds. Zakat socialization is still conducted through loudspeakers in the mosque, and the zakat payment mechanism relies on individual awareness without a more structured system. In terms of distribution, zakat collected by Masjid Mukhlisin, Masjid Nurul Huda, and Masjid Al Hidayah is primarily distributed to the poor and orphans in the Taeh Bukik village. The results of this study show that the zakat funds collected are mostly distributed directly, without a long-term utilization strategy focused on economic development. Masjid Al Hidayah has started utilizing zakat to open small businesses as a form of economic empowerment. Therefore, innovation in zakat management is needed, such as zakat-based cooperatives and skills training programs for the mustahik. Transparency in zakat management is also a critical factor in enhancing public trust. With a more structured and innovative strategy, mosques can play a role not only as places of worship but also as centers for the economic empowerment of the community.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang sempurna yang menyempurnakan pesan-pesan sebelumnya. Sebagai agama yang sempurna, Islam menawarkan

berbagai ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu ajaran Islam yang mencakup kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah zakat, yang telah diwajibkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini (Karbila et al., 2020). Optimisasi adalah proses untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Istilah ini berasal dari kata 'optimal,' yang berarti terbaik atau tertinggi. Dalam konteks yang lebih luas, optimisasi sering dipahami sebagai tingkat keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan. Selain itu, optimisasi juga bisa menjadi dipandang sebagai ukuran yang menentukan sejauh mana suatu tujuan dapat dicapai secara maksimal. Secara umum, optimalisasi merupakan upaya menemukan solusi terbaik dari berbagai kemungkinan yang tersedia dalam suatu kondisi atau konteks tertentu (Hatim, 2021).

Zakat merupakan salah satu praktik amal dalam Islam yang memiliki Zakat juga merupakan kekayaan yang diwajibkan untuk dibayarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah yang harus disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*) (Fitrianna et al., 2021). Zakat juga merupakan kekayaan yang diwajibkan untuk dibayarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah yang harus disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*) (Permana & Baehaqi, 2018).

Zakat memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat. Berbeda dengan sumber dana pembangunan lainnya, zakat tidak memberikan manfaat materi bagi pemberi, melainkan murni didasarkan pada keikhlasan untuk mencari keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Meskipun bersifat ibadah, zakat tetap memiliki sistem pengelolaan yang terstruktur dan mekanisme kontrol yang jelas. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama Zakat adalah kewajiban keagamaan yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Selain itu, zakat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan, karena mereka yang telah membayar zakat akan melakukannya setiap tahun atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, secara empiris, zakat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong pemerataan pembangunan melalui redistribusi aset yang lebih adil di tengah masyarakat (Wanety et al., 2025).

Pengelolaan zakat yang efisien memerlukan penerapan tata kelola yang baik dan sistem akuntabilitas. Keterbukaan dalam laporan keuangan serta audit rutin terhadap lembaga zakat merupakan hal yang penting untuk menjamin bahwa dana zakat digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuannya. Tata kelola yang baik dalam distribusi zakat sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan prinsip pengelolaan yang kuat meliputi aturan yang tegas, langkah-langkah yang teratur, serta pengawasan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan para donatur dan penerima

manfaat. Dengan demikian, pengelolaan zakat dapat berjalan secara efisien, akuntabel, dan berkelanjutan (Nugraha et al., 2022).

Zakat adalah salah satu pilar dalam ajaran Islam yang sangat penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, zakat tidak sekadar menjadi bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Keberhasilan zakat sangat bergantung pada efektivitas pengelolaannya, yang mencakup dua bentuk utama, yakni zakat konsumtif dan zakat produktif (Sholihah & Ghulam, 2022).

Zakat konsumtif berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, sementara zakat produktif diarahkan pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang agar penerima manfaat dapat mandiri secara finansial dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Meskipun memiliki potensi besar sebagai solusi dalam mengatasi kemiskinan dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya tingkat penghimpunan zakat dibandingkan dengan potensi yang ada, distribusi yang belum sepenuhnya merata, serta masih adanya keraguan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti penguatan tata kelola zakat yang profesional dan transparan, pemanfaatan teknologi dalam sistem penghimpunan dan penyaluran, serta peningkatan literasi zakat di kalangan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan umat secara berkelanjutan (Rozalinda, 2019).

Menurut Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2024 yang diterbitkan BAZNAS Nasional pada 11 Februari 2025 yang datanya diambil Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia telah turun menjadi 25,22 juta pada Maret 2024. 680 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya dan berkurang 1,14 juta jiwa dari September 2022. Secara persentase, tingkat kemiskinan pada September 2024 berada di angka 8,57%, mengalami penurunan sebesar 0,46 poin persentase dari Maret 2024 dan 0,79 poin persentase dari Maret 2023. seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pada tahun 2011, zakat adalah alat utama untuk meningkatkan taraf hidup dan menurunkan tingkat kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh No. 23. Pengukuran efektivitas zakat dilakukan melalui survei tahunan Kaji Dampak Zakat oleh Institusi Amil Zakat Indonesia (LAZ) dan BAZNAS dengan menggunakan lima indikator utama, yaitu garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan umum, upah minimum provinsi (UMP), had kifayah, dan nisab zakat. Pada tahun 2024, manajemen zakat nasional berhasil

membantu 1.350.227 orang keluar dari kemiskinan, di mana 721.748 di antaranya berasal dari kategori kemiskinan ekstrem, yang berkontribusi sebesar 5,61% terhadap total pengentasan kemiskinan nasional yang mencapai 24,06 juta jiwa pada September 2024. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah individu yang berhasil keluar dari kemiskinan melalui zakat meningkat secara signifikan sebesar 133%, mengingat pada 2023 angka tersebut hanya mencapai 577.138 jiwa. Temuan lain menunjukkan bahwa kepala keluarga laki-laki dalam keluarga mustahik memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam Sementara 44% keluarga memiliki kepala keluarga perempuan, 50,6% populasi hidup dalam kemiskinan. Selain itu, Program Pemanfaatan Zakat Nasional telah menunjukkan kapasitasnya untuk meningkatkan otonomi ekonomi keluarga penerima manfaat dan memastikan keberlanjutan usaha mereka, yang terlihat dari meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki tabungan serta usaha sendiri (BAZNAS, 2025).

Zakat memiliki peran strategis dalam memberdayakan individu dan komunitas secara ekonomi di Indonesia. Dengan pengelolaan yang optimal, dana zakat dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif dan program kewirausahaan, sehingga mendorong perkembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Lebih dari sekadar bantuan sosial, Dengan memberikan akses ke mikrofinansial dan dukungan komersial, zakat membantu mempromosikan kemandirian ekonomi masyarakat. Ini memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mendirikan atau mengembangkan usaha mereka, yang pada akhirnya mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi, lebih banyak peluang kerja, dan peningkatan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan (Nopiardo, 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang memiliki struktur organisasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah menerima izin resmi dari Menteri terkait, bertanggung jawab untuk mengelola zakat di Indonesia. Sistem pengelolaan zakat ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan zakat. sehingga dana yang terhimpun dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Dengan pengelolaan yang baik, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen filantropi, tetapi juga menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat (Busyro & Razkia, 2020).

Landasan legislatif untuk pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 menetapkan Pengelolaan Zakat dan pelaksanaannya. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan organisasi dan efisiensi pengelolaan zakat, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat, khususnya muzakki (pembayar zakat), serta organisasi dan lembaga pengelola zakat yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Undang-undang ini menekankan dalam Pasal 4 bahwa pengelolaan zakat harus

mematuhi prinsip-prinsip iman, ketaqwaan, transparansi, dan kepastian hukum, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam Pasal 1, ayat 1, pengelolaan zakat dijelaskan sebagai serangkaian prosedur yang mencakup persiapan, perencanaan, pendirian, pelaksanaan, dan pemantauan pengumpulan, distribusi, dan penggunaan uang zakat untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dan lebih tahan lama pada masyarakat. Selain itu, Pasal 5 menekankan bahwa tujuan utama administrasi zakat adalah untuk meningkatkan standar pelayanan masyarakat. menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, regulasi ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat berjalan dengan lebih profesional, transparan, serta berdaya guna dalam mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi umat (Atik, 2010).

Masjid adalah komponen vital dalam kehidupan Muslim, berfungsi sebagai tempat untuk praktik keagamaan serta sebagai pusat untuk usaha sosial, pendidikan, dan keuangan, ekonomi, dan kesehatan. Sejarah Islam mencatat bahwa masjid memiliki peran krusial dalam penyebaran ajaran Islam serta pengembangan peradaban di berbagai belahan dunia. Namun, di Indonesia, keberadaan masjid masih sering kali hanya difokuskan pada aspek ibadah mahdhah semata, sementara perannya sebagai pusat pemberdayaan umat kurang mendapat perhatian. Akibatnya, banyak masjid yang megah secara fisik tetapi kurang aktif dalam menghidupkan kegiatan sosial dan ekonomi bagi jamaahnya. Masjid lebih sering digunakan hanya untuk salat berjamaah lima waktu, tanpa adanya aktivitas berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Fenomena ini menyebabkan esensi masjid sebagai pusat kemajuan umat tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mengembalikan tidak berkembang dengan baik. Akibatnya, langkah-langkah praktis harus diambil untuk mengembalikan masjid ke fungsi aslinya, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, yakni sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial yang mampu memberikan manfaat nyata bagi umat. (Supriyadi, 2017)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang dipadukan dengan studi literatur dan juga Fenomenalogi. Studi literatur dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber, membaca, mencatat, serta menganalisis referensi yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan analisis deskriptif diterapkan untuk menyajikan dan menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan sehingga bisa diambil kesimpulan yang akurat berdasarkan dari hasil penelitian (Puteri, n.d.).

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber terpercaya, seperti situs resmi Badan Pusat Statistik, publikasi ilmiah di Google Scholar, serta laman

web yang menyediakan kutipan relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian yang dilakukan mengandalkan data sekunder, yakni data tambahan yang diperoleh dari referensi kepustakaan dan dimanfaatkan untuk memperkuat serta memvalidasi argumen yang disajikan dalam buku, jurnal, artikel, serta situs web resmi Badan Pusat Statistik (Dewi et al., 2023).

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman dan perspektif individu serta kelompok yang terlibat dalam aktivitas ekonomi berbasis masjid. Dengan menggali pengalaman langsung dari pengurus masjid, jamaah, dan pelaku usaha yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi, penelitian ini memberikan gambaran yang sangat mendalam tentang bagaimana masjid dapat berperan sebagai pusat ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, data ini dikumpulkan dengan cara melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, observasi terhadap program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan di masjid, serta analisis dokumentasi terkait program ekonomi berbasis masjid. Dengan pendekatan ini, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas tentang praktik terbaik dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dan bagaimana strategi ini dapat diterapkan di berbagai tempat (Asyari, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat yang digunakan masih bersifat tradisional dan belum mengadopsi inovasi baru dalam meningkatkan optimalisasi penghimpunan dana. Sosialisasi zakat umumnya yang terjadi tidak jauh bedanya dengan sosialisasi pengumpulan zakat yang dilakukan penelitian terdahulu yang ada di dalam artikel ini, dimana sosialisasi dilakukan melalui pengeras suara di masjid, sementara mekanisme pembayaran zakat masih mengandalkan kesadaran individu muzakki tanpa adanya sistem yang lebih terstruktur.

Dalam aspek pendistribusian, ditemukan bahwa tiga masjid, yaitu Masjid Mukhlisin, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al Hidayah, menyalurkan zakat terutama diberikan pada fakir miskin dan anak yatim di sekitaran nagari Taeh Bukik. zakat di berikan terutama kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut terutama yaitu fakir miskin dan anak yatim yang ada pada sekitar Nagari Taeh Bukik atau per Jorong yang ada di daerah sekitaran masjid tersebut. Sedangkan di dalam penelitian terdahulu hanya menyalurkan zakat kepada fakir miskin dan anak yatim di panti asuhan yang berada di Kecamatan Ngemplak dan Pakem bukan ke masyarakat sekitarnya atau ke masyarkat termasuk dalam yang berhak menerima zakat.

Pendistribusian Zakat

Dana zakat yang terkumpul di masjid-masjid tersebut lebih difokuskan pada distribusi langsung kepada penerima manfaat tanpa adanya strategi

pemanfaatan jangka panjang untuk mendukung pembangunan ekonomi desa. Sebagian besar zakat dibagikan hingga habis tanpa pendekatan pemberdayaan yang lebih komprehensif. Dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahiq pun sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola dana yang diterima. Sebagai contoh, di Masjid Mukhlisin dan Masjid Nurul Huda, zakat lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, sedangkan di Masjid Al Hidayah terdapat upaya pemanfaatan dana zakat untuk membuka usaha baru sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan (Nopiardo, 2020).

Edukasi Mustahik

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan pendampingan bagi para mustahiq agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Inovasi dalam pengelolaan zakat, seperti pembentukan koperasi berbasis zakat atau program pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat, dapat menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat juga menjadi faktor krusial untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat di tingkat lokal Nagari Taeh (Junjuran et al., 2020).

Dengan adanya kebijakan yang lebih strategis, masjid berpotensi tidak hanya berfungsi untuk tempat beribadah, tapi juga digunakan untuk pusat pemberdayaan ekonomi umat. Implementasi program-program inovatif dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam pemberdayaan mustahiq serta pengentasan kemiskinan di wilayah Taeh Bukik.

Sebagaimana yang terjadi Lebih lanjut, studi tersebut membahas Program ini di sebut Pendampingan Manajerial Sedekah dan zakat berbasis komunitas masjid yang bertujuan memperkuat peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dan kooperasi. Studi ini menyoroti langkah-langkah yang diperlukan agar pendampingan berjalan optimal, sehingga masjid dapat lebih berperan dalam pengelolaan zakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menitik beratkan pada analisis sistem pengumpulan, distribusi, pemanfaatan, serta manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat di masjid-masjid di sekitar Taeh Bukik.

Studi sejarah mengungkapkan bahwa di awal perkembangan Islam, Nabi Muhammad (damai besertanya) dan para sahabatnya bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal dibentuk pada waktu itu untuk mengawasi zakat. Selain pengelolaan zakat yang tepat, organisasi ini juga mengawasi keuangan negara, yang berasal dari zakat, infak, *kharaj*, *jizyah*, dan *ghanimah* (Royani et al., 2024). Tentu saja, aliran keuangan negara yang besar pada waktu itu dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, pengembangan infrastruktur, perawatan sosial, penyuluhan, dan kebutuhan lainnya, selain kepada Mustahik (mereka yang berhak menerima zakat). Sebagai hasilnya, di awal hari-hari Islam, Baitul Mal memiliki beragam kewajiban dan

tanggung jawab (Kurnia et al., 2024). Namun, misi lembaga ini telah berkembang dari apa adanya saat ini, yang hanya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, sumbangan, dan waqf (Miftahurrahmah, Hapsara, et al., 2023).

Jelas bahwa, terutama jika dilihat dalam kaitannya dengan keadaan Indonesia, negara juga terlibat dalam pengelolaan zakat. Hal ini diatur oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, yang mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat (Nopiardo, 2020). Selain itu, mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim, tentu saja adalah hal yang tepat agar zakat dikelola secara formal dan nasional. Pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak waktu yang sangat lama, bahkan sebelum kemerdekaan negara, seperti yang ditunjukkan dalam sejarah. Ketika pengelolaan zakat diatur oleh ketentuan pemerintah Hindia-Belanda Nomor 6200, tertanggal 28 Februari 1905, pada masa penjajahan Belanda, hal ini terjadi pada tahun 1905. Faktanya, undang-undang yang mengatur lembaga atau organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah Keputusan Menteri Agama, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, yang mengatur tentang pengelolaan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengeluarkan Keputusan No. D/291 tahun 2000, yang memberikan petunjuk teknis untuk pengelolaan zakat. Keputusan ini didasarkan pada Zakat No. 581 tahun 1999, yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Dalam hal ini, tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memungkinkan organisasi pengelola zakat menjalankan tanggung jawab mereka secara profesional, dapat dipercaya, dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan, dan kemakmuran seluruh masyarakat (Rozalinda, 2019).

Optimalisasi Penerimaan Zakat Nagari Taeh Bukik

Institusi atau organisasi yang mengelola zakat perlu memahami dan menguasai manajemen, agar mereka dapat mengelola zakat secara profesional. Oleh karena itu, manajemen organisasi pengelolaan zakat yang baik dapat diukur dan diformulasikan dengan tiga kata kunci, yaitu: (Miftahurrahmah, Hayati, et al., 2023)

1. Kepercayaan; karakteristik ini adalah suatu keharusan bagi semua pengumpul zakat, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat.
2. Profesionalisme; setiap organisasi atau lembaga harus profesional karena melalui profesionalisme ini, zakat yang dikelola akan berhasil dan efisien.
3. Transparansi; administrasi zakat juga harus terbuka, yang akan mengarah pada pembentukan sistem kontrol yang dapat diandalkan karena partisipasi banyak pihak, termasuk pihak internal dalam organisasi/institusi, Muzakki, dan masyarakat yang lebih luas, yang akan membantu memupuk saling percaya dan mencegah kecurigaan timbal balik muncul. Selain itu, semua

organisasi, termasuk yang mengumpulkan zakat, harus mematuhi peraturan akuntansi. Organisasi pengumpul zakat harus mematuhi tiga standar akuntansi: akuntabilitas, yang mengharuskan semua aspek pengelolaan zakat, termasuk pembukuan, dapat dipertanggungjawabkan atas akurasinya dan didukung oleh bukti yang valid .

Mengedepankan *Trust Public*

Pembukuan yang dihasilkan panitia zakat masjid di Nagari Taeh dapat diaudit, diverifikasi, terukur, dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna laporan. Untuk kesederhanaan, pembukuan dimodifikasi menjadi praktis, langsung, dan fleksibel terhadap kebutuhan organisasi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar laporan keuangan. Dalam hal ini, laporan keuangan dari organisasi pengelola zakat harus disusun dan dipublikasikan secara berkala untuk membangun kepercayaan di antara masyarakat, termasuk komunitas Muzakki dan lainnya. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa zakat adalah sarana (*washilah*) dalam Islam, bukan tujuan. Tujuan zakat hanyalah untuk menutup kesenjangan antara kaya dan miskin dengan meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan ekonomi bagi yang kurang beruntung. Sebagai hasilnya, pendirian BAZNAS diharapkan dapat mengatasi dan bahkan mengurangi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat atau kaum yang kurang mampu. Baik diakui atau tidak, zakat adalah sarana untuk memastikan keberlangsungan hidup yang rentan, sehingga keberadaan mereka tidak akan lagi diabaikan, mereka akan terus dirawat, dan mereka dapat hidup dengan martabat dalam masyarakat yang ditandai dengan kepedulian, saling mendukung, bantuan, dan kesopanan.

Perlunya Sinergitas Amil Zakat Nagari Taeh dan BAZNAS

Pelaksanaan zakat Nagari Taeh semestinya menjalin sinergitas agar tidak ada timpang tindih antara penyelenggara zakat. Kerjasama ini juga bisa mendongkrak pengetahuan amil zakat. Karena seyogyanya Amil zakat harus ideal, terampil, dan sesuai dengan tujuan zakat; sebagai hasilnya, mereka yang mengelola zakat harus memiliki informasi yang akurat dan komprehensif tentang nama-nama individu yang berhak menerima zakat (Mustahik), tingkat kesejahteraan mereka, dan kebutuhan mereka (Hamzah & Hasri, 2021).

Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, langkah-langkah yang wajar, struktur yang terorganisir dengan baik, dan transparansi sangat penting. Artinya, pengelolaan yang efektif adalah hal yang penting. Keberadaan manajemen dipandang sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagi hidup, yang mencakup organisasi atau manajemen zakat. Manajemen, menurut Ismaail Nawawi, adalah upaya intelektual yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan institusi komersial, ekonomi, sosial, dan lainnya (Cholik, 2013).

KESIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan zakat berbasis masjid merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Nagari Taeh. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan zakat adalah pentingnya sinergitas antara amil zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sinergi ini akan memastikan distribusi zakat yang lebih efektif dan tepat sasaran. Amil zakat sebagai pengelola zakat di tingkat masjid memiliki kedekatan langsung dengan jamaah, sehingga mereka lebih memahami kondisi dan kebutuhan umat. Sementara itu, BAZNAS memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan dan sistem pengelolaan zakat yang lebih luas serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam distribusi zakat.

Kepercayaan publik juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Untuk itu, perlu adanya upaya maksimal dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, baik di tingkat masjid maupun lembaga zakat yang lebih besar. Transparansi dalam pelaporan keuangan, pelaksanaan program-program pemberdayaan umat, serta pengawasan yang ketat menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa zakat yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kepentingan umat, maka mereka akan lebih termotivasi untuk berzakat dan turut serta dalam program-program kemasyarakatan yang ada. Dengan adanya sinergitas yang solid dan pengelolaan yang transparan, kesejahteraan umat di Nagari Taeh dapat meningkat secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, A. (2022). *TEKNIK MEMBUAT LITERATURE REVIEW BIDANG KAJIAN EKONOMI*.
- Atik, A. (2010). Pengelolaan Zakat Oleh Negara Dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun. *KODIFIKASIA Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Sosial-Budaya*, 1(4), 21–51.
- BAZNAS. (2025). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2024*.
- Busyro, W., & Razkia, D. (2020). Dampak distribusi zakat dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan model cibest (Studi Kasus Di Baznas Kota Pekanbaru). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 3(2), 326–334.
- Cholik, A. A. (2013). Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 180.
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Fitrianna, N., Nazah, R. K., Rendi, M., & Ayu, D. (2021). Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus LAZISMU KL BMT Hasanah Ponorogo). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 55–70.
- Hamzah, H., & Hasri, M. (2021). *PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG*

- TANPA MELALUI BADAN AMIL ZAKAT (PERSPEKTIF YURIDIS DAN MASLAHAT). *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 1(1), 76–93.
- Hatim, A. (2021). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 804–821.
- Junjuran, M. I., Asegaf, M. M., & Takwil, M. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan ICGG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 112–125.
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Kurnia, A., Efendi, M. A., & Gustina, S. (2024). Comparison of Income between Islamic and Conventional Countries (Case Study of Indonesia and Malaysia): Komparasi Pendapatan antara Negara Islam dengan Konvensional (Studi Kasus Indonesia dan Malaysia). *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 12–22.
- Miftahurrahmah, Hapsara, O., & Hamidah, S. (2023). *KONSEP BISNIS ISLAM*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Miftahurrahmah, M., Hayati, R. F., Hidayatullah, A. K., & Rais, M. (2023). Direct Zakat in the Context of Hablun Minallah Wa Hablum Minannas. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(01), 123–137.
- Nopiardo, W. N. (2020). Analisis Model Pendistribusian Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum). *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(1), 55–73.
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 117–131.
- Puteri, H. E. (n.d.). Menentukan Populasi dan Sampel Dalam Riset-Riset Ekonomi dan Perbankan Islam.pdf. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi, Indonesia Hesiekaputeri@iainbukittinggi.Ac.Id*.
- Royani, Janwari, Y., & Al-hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah, Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 578–605. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1041>
- Rozalinda, R. (2019). *FIKIH EKONOMI SYARIAH: PRINSIP DAN IMPLIKASINYA PADA SEKTOR KEUANGAN SYARIAH*. Rajawali Pers.
- Sholihah, S. A., & Ghulam, Z. (2022). Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq. *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(1), 75–104.
- Supriyadi, A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, Dan 55 Pp. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Uu

Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). *An-Nisbah*, Vol. 03, N, 210.

Wanety, R. F. P., Sari, I. P., & Risnawati, B. (2025). Peran Zakat dan Wakaf dalam Mengatasi Inflasi untuk Stabilitas dan Kesejahteraan Umat. *MANARUL ILMI: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–12.

Copyright holder:

Mhd Zia Ulhak, Firdaus, Dina Lorenza, Maulidi Muhammad (2025)

First publication right:

Uang: Journal of Fiscal and Monetary Studies

This article is licensed under:

